



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**Nomor : B-01/Un.02/DA/PL.14.01/01/2021**  
**Nomor : 421/004**

**ANTARA**  
**FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**DAN**  
**SMA NEGERI 1 SEDAYU**

Pada hari ini, Senin, tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan di bawah ini masing-masing:

1. Dr. Muhammad Wildan, MA: Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Subarino, Ph.D : Kepala SMA Negeri 1 Sedayu, bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 1 Sedayu dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Lembaga Partner)

Para pihak dengan ini menyatakan telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka pengembangan mutu dan penguatan kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**Ketentuan Umum**

1. Fakultas Adab dan Ilmu Budaya merupakan bagian dari UIN Sunan Kalijaga
2. SMA Negeri 1 Sedayu merupakan bagian dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta

**Pasal 2**

**Tujuan Kerjasama**

Kerjasama ini bertujuan untuk saling memberikan dukungan pengembangan mutu dan penguatan kelembagaan di antara kedua belah pihak dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia.

**Pasal 3**

**Dasar Hukum Bersama**

Kerjasama ini diatur oleh dan ditafsirkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum yang sekarang berlaku serta amandemen-amandemennya, atau hukum-hukum yang baru yang diterbitkan selama masa kerjasama ini berlaku.

**Pasal 4**

**Ruang Lingkup Kerjasama**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang kegiatan sebagai berikut:

 

1. Bidang penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, simposium, pelatihan, magang, workshop bersama)
2. Bidang keahlian Dosen/Guru dan Mahasiswa (magang, praktik kerja lapangan [PKL], praktek profesi, studi lapangan)
3. Bidang pengembangan riset dan publikasi ilmiah
4. Bidang pertukaran karya dan publikasi ilmiah
5. Bidang penerbitan jurnal
6. Bidang pengujian kemahiran berbahasa Indonesia
7. Pemberian prioritas kesempatan mengikuti pendidikan pada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga bagi lulusan SMA Negeri 1 Sedayu yang berminat pada bidang tersebut

#### Pasal 5

##### Kewajiban dan Tanggungjawab Masing-masing Pihak

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mendorong dan memastikan sumber daya manusia agar dapat merealisasikan kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama pada pasal 4 tersebut serta saling membantu, mendukung, dan memfasilitasi secara penuh dalam merealisasikan pelaksanaan kegiatan tersebut.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban menginisiasi perwujudan kerjasama sesuai dengan keperluan masing-masing.

#### Pasal 6

##### Bentuk Pendanaan

1. Anggaran yang akan digunakan dalam perjanjian kerjasama ini berdasarkan pada kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Perjanjian kontrak kerjasama yang lebih spesifik akan ditentukan kemudian, jika diperlukan.

#### Pasal 7

##### Jangka Waktu

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, diperbaiki, atau diakhiri setelah dilakukan evaluasi berkala dengan persetujuan kedua belah pihak dengan pemberitahuan dari salah satu pihak selambat-lambatnya dua bulan sebelumnya.

#### Pasal 8

##### Keterlibatan Pihak Ketiga

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini kedua belah pihak sepakat untuk dapat melibatkan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan dengan berlandaskan pada dasar ketentuan yang berlaku. Pelibatan pihak ketiga secara tertulis akan ditentukan kemudian.

#### Pasal 9

##### Penggunaan Dokumen Kerja Sama

Kedua belah pihak wajib mematuhi/memedomani perjanjian kerjasama ini yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sebagai dokumen utama dan acuan pelaksanaan kegiatan.

